



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

SEKRETARIAT DAERAH

Jayapura, ~~26~~ Juni 2020

Kepada

- Yth.
1. Bupati/Walikota Se-Provinsi Papua;
 2. Pimpinan Kementerian dan Lembaga di Wil. Provinsi Papua;
 3. Pimpinan BUMN/BUMD di Wil. Provinsi Papua;
 4. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
 5. Kepala KKP Jayapura;
 6. Kepala KSOP Jayapura;
 7. Kepala OTBAN IX Manokwari;
 8. Kepala OTBAN X Merauke;
 9. GM. PT. PELINDO Jayapura;
 10. Kepala Kantor Cabang PT. PELNI Jayapura;
 11. GM. PT. Angkasapura I Sentani;
 12. GM. PT. Angkasapura I Biak;
 13. GM. Perum LPPNPI Cab. Sentani;
 14. GM. Garuda Indonesia;
 15. AM. Lion/Batik Air;
 16. GM. Sriwijaya Air;
 17. DSM. Citylink.

Di –

Tempat.

SURAT EDARAN
NOMOR : 550 /~~9534~~/SET

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS KELUAR-MASUK ORANG SELAMA MASA RELAKSASI PSDD
KONTEKSTUAL PAPUA TAHAP II DI BIDANG PERHUBUNGAN/TRANSPORTASI
DI PROVINSI PAPUA**

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/8611/SET Tanggal 19 Juni 2020 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua, maka untuk kepentingan kemanusiaan, Kesehatan, sosial ekonomi, keamanan serta keberlanjutan pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Provinsi melakukan relaksasi terhadap pembatasan keluar-masuk orang dari dan/atau keluar wilayah Papua dan intra Papua sebagai berikut :

I. Petunjuk Umum

1. Relaksasi transportasi laut dan transportasi udara di wilayah Papua dimulai tanggal **20 Juni s/d 3 Juli 2020**.
2. Relaksasi tersebut dilakukan secara selektif dan bertahap, dengan konsep/mechanisme **efektif-dinamis**, dengan tetap memperketat pelaksanaan protokol kesehatan. Khusus untuk kabupaten yang berada dalam wilayah La Pago dan Mee Pago wajib mendapat pertimbangan dari aspek kesehatan dan epidemiologi, serta persetujuan dari Bupati yang bersangkutan.

3. Pembukaan penerbangan intra Papua berjadwal dilakukan sesuai permintaan/persetujuan Bupati Kabupaten Merauke, Bupati Kabupaten Jayawijaya, Bupati Kabupaten Mimika, Bupati Kabupaten Biak Numfor, Bupati Kabupaten Boven Digoel, Bupati Kabupaten Yahukimo, Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang dan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen mulai tanggal **20 Juni s/d 3 Juli 2020**, yang jadwalnya di atur **2 kali dalam seminggu**.
4. Penggunaan moda transportasi darat/laut/udara komersial pada pintu masuk/keluar wilayah Provinsi Papua hanya bersifat insidental yang dilakukan secara terbatas dan ketat, dengan konsep/pola/perlakuan buka-tutup.
5. Gubernur menetapkan petunjuk relaksasi terbatas dengan mempertimbangkan tingkat penularan/infeksi Covid-19 di daerah terpapar, yang meliputi :
 - a. Waktu pemberlakuan dengan sistem buka-tutup;
 - b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang/penumpang dan operator moda transportasi;
 - c. Menetapkan tempat/pelabuhan sebagai pintu masuk-keluar;
 - d. Menetapkan *schedule* dan *volume* penerbangan dalam seminggu.
6. Pelaksanaan kebijakan pengecualian pembatasan keluar masuk orang dari dan keluar Provinsi Papua sesuai Surat Edaran Gubernur diatas dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Papua dengan instansi terkait.
7. Surat Tugas (bagi ASN, TNI, POLRI) yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Gubernur Papua, tersebut di atas.
8. Surat tugas (bagi pegawai BUMN/BUMD atau perusahaan swasta) yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Gubernur Papua, tersebut di atas.
9. Untuk kelancaran pelaksanaan relaksasi di bidang perhubungan, Pemerintah Provinsi Papua dapat berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota se Provinsi Papua dan atau Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya.

II. Petunjuk Operasional

1. Pergerakan orang/barang yang menggunakan kendaraan/alat angkut di darat dimulai dari jam 06.00 s/d 17.00 WIT, kecuali ditentukan lain untuk kepentingan yang telah diizinkan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Gubernur tersebut diatas;
2. Mengoptimalkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) untuk melakukan penjagaan dan pengamanan arus lalu lintas orang dan barang;
3. Apabila diperlukan, dapat mengoptimalkan Pos Lintas Batas Wilayah antar Kabupaten/Kota untuk melakukan penjagaan dan pengamanan arus lalu lintas orang dan barang;
4. Untuk mengoptimalkan *physical distancing*, Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembatasan jumlah penumpang dalam satu alat angkut/kendaraan penumpang umum dan mengatur tata duduk/kursi penumpang;
5. **Syarat Keluar Masuk ke Provinsi Papua**
Keluar Provinsi Papua :
 - a. Masyarakat/perorangan/Pelajar/Mahasiswa ber-KTP/berdinas di Papua, termasuk suami/istri/anak :
 - 1) Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lain yang sah);
 - 2) Surat Keterangan Pemeriksaan Covid-19 sesuai dengan ketentuan pada daerah tujuan dari instansi Kesehatan yang berwenang/fasilitas Kesehatan swasta;
 - 3) Calon penumpang wajib mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (HAC) secara *Online*, dilakukan pada saat pembelian tiket (tiket online difasilitasi maskapai penerbangan).
 - b. Masyarakat/Perorangan Non KTP Papua :
 - 1) Menyertakan surat pernyataan tidak akan kembali ke Papua selama masa pandemik Covid-19 dalam masa kurun waktu minimal 1 (satu) tahun;
 - 2) Surat Keterangan Pemeriksaan Covid-19 sesuai dengan ketentuan pada daerah tujuan dari instansi Kesehatan yang berwenang/fasilitas Kesehatan swasta;

- 3) Calon penumpang wajib mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (HAC) secara Online, dilakukan pada saat pembelian tiket (tiket online difasilitasi maskapai penerbangan).
- c. ASN, TNI, Polri, BUMN/BUMD, DPRP, DPRD, MRP dan Perwakilan Kementerian/Lembaga :
 - 1) Menunjukkan surat persetujuan keluar masuk (SPKM) dari Gubernur Papua sesuai Surat Edaran Gubernur Papua Nomor : 440/8611/SET Tanggal 19 Juni 2020 romawi II angka 1 dan 2;
 - 2) Surat Keterangan Pemeriksaan Covid-19 sesuai dengan ketentuan pada daerah tujuan dari instansi Kesehatan yang berwenang/fasilitas Kesehatan swasta;
 - 3) Calon penumpang wajib mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (HAC) secara Online, dilakukan pada saat pembelian tiket (tiket online difasilitasi maskapai penerbangan).
- d. Perusahaan Swasta ber KTP Papua atau yang bertugas di Wilayah Provinsi Papua :
 - 1) Surat Persetujuan Keluar Masuk (SPKM) dari Gubernur Papua yang diusulkan oleh pimpinan Instansi sesuai Surat Edaran Gubernur Papua Nomor : 440/8611/SET Tanggal 19 Juni 2020 romawi II angka 1 dan 2;
 - 2) Surat Keterangan Pemeriksaan Covid-19 sesuai dengan ketentuan pada daerah tujuan dari instansi Kesehatan yang berwenang/fasilitas Kesehatan swasta;
 - 3) Calon penumpang wajib mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (HAC) secara Online, dilakukan pada saat pembelian tiket (tiket online difasilitasi maskapai penerbangan).

Masuk Provinsi Papua :

- a. Masyarakat/perorangan/Pelajar/Mahasiswa ber-KTP/berdinas di Papua, termasuk suami/istri/anak :
 - 1) Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lain yang sah);
 - 2) Surat Keterangan uji Rapid Test dengan hasil non reaktif yang berlaku selama 7 (tujuh) hari pada saat keberangkatan;
 - 3) Calon penumpang wajib mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (HAC) secara *Online*, dilakukan pada saat pembelian tiket (tiket online difasilitasi maskapai penerbangan).
- b. Masyarakat/Perorangan yang Non KTP Provinsi Papua :
 - 1) Menunjukkan surat persetujuan keluar masuk (SPKM) dari Gubernur Papua;
 - 2) Wajib menyertakan surat hasil pemeriksaan PCR negatif Covid-19;
 - 3) Surat Pernyataan bersedia menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan Kesehatan serta menyerahkan kepada petugas di Pelabuhan laut dan bandara;
 - 4) Menyertakan keterangan tempat tinggal pada saat berada di Papua dan tiket pulang pergi;
 - 5) Calon penumpang wajib mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (HAC) secara Online, dilakukan pada saat pembelian tiket (tiket online difasilitasi maskapai penerbangan).
- c. ASN, TNI, Polri, BUMN/BUMD, DPRP, DPRD, MRP dan Perwakilan Kementerian/Lembaga :
 - 1) Menunjukkan surat persetujuan keluar masuk (SPKM) dari Gubernur Papua sesuai Surat Edaran Gubernur Papua Nomor : 440/8611/SET Tanggal 19 Juni 2020 romawi II angka 1 dan 2;
 - 2) Surat Keterangan uji Rapid Test dengan hasil non reaktif yang berlaku selama 7 (tujuh) hari pada saat keberangkatan;
 - 3) Calon penumpang wajib mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (HAC) secara Online, dilakukan pada saat pembelian tiket (tiket online difasilitasi maskapai penerbangan).

- d. Perusahaan Swasta ber KTP Papua atau yang bertugas di Wilayah Provinsi Papua :
 - 1) Surat Persetujuan Keluar Masuk (SPKM) dari Gubernur Papua yang diusulkan oleh pimpinan Instansi;
 - 2) Surat Keterangan uji Rapid Test dengan hasil non reaktif yang berlaku selama 7 (tujuh) hari pada saat keberangkatan;
 - 3) Calon penumpang wajib mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (HAC) secara Online, dilakukan pada saat pembelian tiket (tiket online difasilitasi maskapai penerbangan).
6. **Intra wilayah Provinsi Papua :**

Keluar Masuk antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Papua (Intra Papua)

 - a. Persyaratan Keluar Masuk antar kabupaten/kota dalam Provinsi Papua (Intra Papua) untuk transportasi udara, laut, darat diterbitkan oleh Bupati/Walikota Kabupaten/Kota di Provinsi Papua;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota mengumumkan persyaratan Keluar Masuk masing-masing Kabupaten/Kota dalam Provinsi Papua pada situs resmi atau media lain milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang mudah diakses oleh masyarakat luas;
7. Pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan dokumen penumpang keluar masuk wilayah Papua dengan tujuan Pelabuhan Jayapura dan Bandara Sentani dilakukan oleh instansi terkait :
 - a. KTP/Identitas diri yang sah oleh Satpol PP Provinsi Papua;
 - b. SPKM (yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Papua)/Surat Pernyataan Keluar/Surat Pernyataan bersedia menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan kesehatan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Papua;
 - c. Surat Keterangan Rapid Test/PCR dan Protokol Kesehatan oleh KKP Jayapura;
 - d. Pelaksanaan pemeriksaan tetap berkoordinasi bersama instansi terkait yang berwenang di Pelabuhan Jayapura dan Bandara Sentani.
8. Pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan dokumen penumpang antar kabupaten dan kota dalam Provinsi Papua untuk transportasi udara dan laut dilakukan oleh instansi terkait :
 - a. KTP/Identitas yang sah oleh Satpol PP Kabupaten/Kota;
 - b. SPKM (yang dikeluarkan Pemerintah kabupaten/Kota) oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota;
 - c. Surat Bebas Covid (Rapid Test/PCR) dan Protokol Kesehatan oleh KKP Kabupaten/Kota;
 - d. Pelaksanaan pemeriksaan tetap berkoordinasi dengan instansi terkait yang berwenang di Pelabuhan dan Bandara di Kabupaten/kota.
9. **Transportasi/Evakuasi Jenazah**
 - a. Setiap pengiriman/evakuasi jenazah wajib menunjukan :
 - 1) Permohonan tertulis dari keluarga atau yang bertanggung jawab kepada Gubernur Papua;
 - 2) Surat Persetujuan Keluar-Masuk (SPKM) Provinsi Papua;
 - 3) Surat Kematian dari Rumah Sakit;
 - 4) Keterangan kependudukan atau keterangan dari pemerintah setempat;
 - 5) Dokumen lain, sesuai ketentuan Karantina Kesehatan.
 - b. Hanya diizinkan paling banyak 3 (tiga) orang anggota keluarga sebagai pengantar jenazah, dan wajib memenuhi ketentuan dan protokol Kesehatan.
10. **Pintu Keluar Masuk Provinsi Papua :**
 - a. Untuk Transportasi Udara melalui Bandar Udara Sentani dan Bandar Udara Soekarno Hatta Cengkareng;
 - b. Untuk Transportasi Laut disesuaikan dengan Rute Kapal PT. Pelni.
11. Jadwal dan Volume Penerbangan komersial bagi Operator Penerbangan ditetapkan sesuai dengan Surat Pemerintah Provinsi Papua.

III. Petunjuk Lain

1. Hal-hal teknis lainnya yang belum diatur dalam pelaksanaan relaksasi bidang perhubungan/transportasi, dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Papua.
2. Standar Operasional Prosedur keluar/masuk (keberangkatan/kedatangan) orang/penumpang dan pengunjung/pengantar serta barang di bandara dan pelabuhan laut, diatur dan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Dinas Perhubungan Provinsi Papua dengan dukungan Satgas Covid-19 Provinsi Papua dan pihak Kepolisian.
3. Seluruh pelaksanaan keluar-masuk Provinsi Papua baik operator penerbangan/kapal laut maupun penumpang wajib mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Apabila ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan Petunjuk Teknis ini dan ketentuan lain yang telah diberlakukan di Provinsi Papua, maka operator penerbangan dan pelayaran bertanggungjawab, dan akan diambil tindakan tegas.
4. Semua pihak, baik operator penerbangan/pelayaran maupun penumpang, atau semua pihak yang menggunakan jasa penerbangan/pelayaran wajib mentaati protokol kesehatan, dan mengikuti semua prosedur yang telah diatur oleh Pemerintah Provinsi Papua.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

a.n. GUBERNUR PAPUA
Plh. SEKRETARIS DAERAH

DR. Drs. MUHAMMAD MUSAAD, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650722 199403 1 002

Tembusan Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala BNPB RI/Ketua Gugus Tugas Nasional Covid-19 di Jakarta;
5. Gubernur Papua di Jayapura, sebagai Laporan;
6. Pimpinan DPRP di Jayapura;
7. Pimpinan MRP di Jayapura;
8. Pangdam XVII Cenderawasih di Jayapura;
9. Kapolda Papua di Jayapura;
10. Danlanud Silas Papare di Sentani;
11. Danlantamal X di Jayapura;
12. Ketua Harian SATGAS COVID-19 Provinsi Papua.